



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/5/23619/2022 28 Desember 2022
Hal : Tata Cara Usul Peninjauan Masa Kerja bagi PNS
Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama
2. Para Pimpinan Unit Kerja
3. Para Pengelola Kepegawaian
4. Para Pegawai Negeri Sipil

di

lingkungan Kementerian Kesehatan

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum, yang pada saat menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan maka hal tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, perhitungan masa kerja pegawai diatur sebagai berikut:

A. Ketentuan tentang Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari instansi Pemerintah

1. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh sewaktu bekerja pada Pemerintah, yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan baik sebagai CPNS/PNS.
2. Pengalaman bekerja pada pemerintah yang tidak menerima penghasilan secara tetap harian/bulanan atau sebagai penerima upah yang bersifat tidak tetap/ pekerja borongan atau kerja sukarela, masa kerjanya tidak dapat diperhitungkan.
3. Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji.

B. Ketentuan Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari swasta

1. Pengalaman kerja pada swasta yang dapat diperhitungkan menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang berbadan hukum.

2. Sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 1 tahun dan didapat secara terus menerus tanpa terputus. Dari jumlah pengalaman kerja yang dimiliki hanya dihargai 1/2 nya dan paling tinggi hanya dapat ditetapkan menjadi 8 tahun

C. Tata Cara Usul Peninjauan Masa Kerja

1. Diusulkan berjenjang dari pimpinan Unit kerja PNS ke Sekretarias Unit Utama, untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Organisasi dan SDM
2. Untuk tertib administrasi, kelancaran proses verifikasi dan validasi, maka semua kelengkapan berkas persyaratan peninjauan masa kerja dapat diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>
3. Usulan peninjauan masa kerja dari sekretaris unit utama dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan keabsahannya. Berkas yang telah memenuhi syarat dibuat usulan Nota Persetujuan Teknis untuk dikirim kepada Badan Kepegawaian Negara oleh Biro Organisasi dan SDM.
4. Setelah mendapat Nota Persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, Menteri Kesehatan melalui Biro Organisasi dan SDM menetapkan surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja.

D. Persyaratan Dokumen Peninjauan Masa Kerja

1. Surat Usul dari pimpinan Unit Kerja dan sekretaris Unit utama
2. Fotokopi SK CPNS
3. Fotokopi SK PNS
4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
5. Asli/Fotokopi SK pengangkatan dan pemberhentian pada instansi pemerintah/swasta (sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh) yang dilegalisir.
6. Fotokopi Daftar Riwayat Pekerjaan.
7. Fotokopi Ijazah yang digunakan pada saat bekerja di instansi pemerintah/swasta
8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 1(satu) tahun terakhir.
9. Bukti lain yang dimiliki untuk menguatkan perhitungan masa kerja antara lain slip gaji atau rekening koran

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

NIP 196504081988031002

